

STANDAR – PENANDATANGANAN – VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA – PERUBAHAN

2022

PER BP2MI NO. 5, BN 2022/NO. 491, LL BP2MI: 6 HLM

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja bagi pekerja migran Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.18 Tahun 2017, UU No. 11 Tahun 2020, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 1 Tahun 2020, PER BP2MI No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 dimana angka 4 Pasal 1 diubah dan Pasal 9 huruf c dihapus.

CATATAN: - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 19 Mei 2022.